

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan baik lahir maupun batin untuk membentuk suatu keluarga yang sah menurut agama dan negara sehingga dalam hubungan suami istri haruslah terlebih dahulu melakukan proses perkawinan. Dalam menjalankan kehidupan baru akad nikah menjadi jembatan untuk mengikrarkan janji suci antara laki-laki dan perempuan.

Perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan laki-laki dan perempuan yang sebelumnya bukan muhrim setelah melakukan akad nikah sehingga menimbulkan hak kewajiban untuk saling memenuhi kebutuhan lahir dan batin. Perkawinan merupakan suatu hal yang penting sehingga tanpa adanya perkawinan seorang laki-laki tidak akan mungkin dapat membentuk keluarga tidak adanya seorang perempuan yang dijadikannya sebagai istri untuk membina rumah tangga.

Perkawinan pada umumnya untuk membina keluarga yang harmonis, bahagia dengan mempunyai keturunan dan saling berbagi kasih sayang, sehingga perkawinan juga merupakan ikatan yang diperoleh dari dasar perasaan cinta dari kedua belah pihak maupun laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan kehidupan di dunia. Perkawinan yang diinginkan membentuk keluarga yang berbahagia sakinah mawaddah warahmah membutuhkan waktu yang panjang karena untuk menyatukan kedua pemikiran yang berbeda sungguhlah tidak mudah maka dari itu untuk menciptakan keluarga yang

bahagia sejahtera membutuhkan proses yang sabar sehingga salah satu pihak harus mengalah menjadi penengah dalam memutuskan dalam hal apapun.

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa”.¹

Tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yakni keluarga yang tidak pernah bahkan jarang sekali ditemui adanya perselisihan sehingga untuk terciptanya keluarga yang bahagia memang tidak mudah untuk membentuk keluarga yang bahagia dengan tidak adanya perselisihan didalam suatu keluarga. Tujuan melakukan perkawinan yaitu untuk mempunyai keturunan seorang anak dari hasil perkawinan yang sah kedua orang tua calon mempelai sudah diberi izin oleh orang tua calon mempelai untuk melaksanakan proses perkawinan untuk menjalin rumah tangga.

Keluarga bahagia yakni keluarga yang dengan susana aman, damai dan tertib. Penuh rasa kasih sayang, penuh pengertian, dan tolong-menolong antara anggota keluarganya sebagai sarana tempat yang membahagiakan karena seluruh anggota keluarga akan terasa aman dan nyaman tinggal dirumah. Rumah merupakan tempat tinggal dalam terbentuknya suatu keluarga yang terdiri dari seorang suami istri dan anak rumah juga merupakan sebagai tempat untuk menikmati kehidupan sebagai sarana peristirahatan diwaktu kecapaian, tempat

¹ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, LN tahun 1974 Nomor 128, TLN 3019 ps 1.

hiburan diwaktu kesepian, tempat makan dan minum disaat lapar dan haus, tempat untuk melangsungkan hidup dalam berumah tangga.

Keluarga sejahtera bagian dari keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang sah, mampu memenuhi hidup jasmani dan rohani yang layak pembentukan keluarga sejahtera, sehingga perlu dilakukannya upaya pembinaan keluarga, Sehingga agar terciptanya suatu keluarga sejahtera.

Prinsip untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah perlu kematangan calon mempelai, karena perkawinan memiliki tujuan luhur suci dan sakral. Perkawinan merupakan jembatan pasangan untuk mencapai kebahagiaan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagian orang menilai pendidikan menjadi kewajiban untuk kesetaraan dan persyaratan untuk kerja, disisi lain orang menilai pendidikan tidak penting padahal pendidikan mengubah pola pikir ke arah yang lebih baik salah satu penyebab pernikahan dini minimnya pendidikan antar kedua pasang selain itu tuntutan ekonomi, sistem nilai budaya dan pergaulan bebas menjadi faktor penyebab pernikahan dini.

Pernikahan dini dianggap sebagai jalan keluar dari persoalan hidup tetapi kenyataannya justru sebaliknya menambah persoalan hidup menurutnya remaja atau usia dini merupakan masa trasisi mencoba pada hal-hal baru. Umumnya anak remaja masih tergantung pada lingkungan sosial dan belum mampu mandiri dilepas dari orang tuanya. Faktor kesehatan juga menjadi alasan dampak negatif dampak dari pernikahan di usia dini misal dalam kesehatan reproduksi yang

berpotensi mengalami keguguran dalam pernikahan mempelai tidak memiliki kematangan dalam berfikir.

Kematangan dalam berfikir merupakan pemikiran yang lebih bijak dalam mengambil sebuah keputusan dan memahami dalam bagaimanapun untuk mengatasi permasalahan dalam membina rumah tangga sehingga rumah tangga yang tidak akan mudah retak oleh permasalahan yang ada.

Adapun aturan yang mengatur tentang batasan usia untuk dapat melakukan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 15 ayat (1) (2)

- (1) “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.
- (2) “Bagi calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2) (3) (4) dan (5) Nomor 1 tahun 1974”.²

Dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa usia yang dapat melakukan perkawinan hanya diperbolehkan yang telah mencapai batasan umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu bagi calon suami berumur 19 tahun dan istri 16 tahun sedangkan pada ayat (2) bagi calon yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2) (3) (4) dan (5) Nomor 1 tahun 1974

Namun menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seorang yang dapat melangsungkan pernikahan yang dinyatakan

² Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, ps 15.

cukup umur atau yang sudah dinyatakan dewasa diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”.³

Menurut isi pasal tersebut anak yang masih belum cukup umur sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Pasal tersebut belum dapat bisa melaksanakan proses perkawinan dikarenakan masih belum memenuhi cukup umur akan tetapi lain halnya menurut pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”.

Dari penjelasan pasal tersebut bahwa anak masih belum cukup umur dapat melakukan proses perkawinan dengan cara mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama untuk dapat melangsungkan proses perkawinan sesuai pentapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.

Sekalipun menurut hukum positif dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah ditentukan batasan-batasan usia nikah, Namun kenyataannya pernikahan di bawah umur masih ada. Banyak faktor yang menjadi alasan orang tua menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur diantaranya faktor budaya, ekonomi, pergaulan bebas menjadi penyebab masih terjadinya pernikahan di usia dini, orang tua dalam hal ini harusnya tidak

³ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, LN tahun 1974 Nomor 128, TLN 3019 ps 7.

memberikan izin anaknya untuk tidak menikah di usia dini. Apabila sudah terlanjur terjadi perkawinan dengan alasan yang kuat harusnya dilakukan dimintakan dispensasi kawin.

Permohonan mengajukan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon pasangan yang bagi yang belum cukup umur atau yang disebut anak dibawah umur akan melangsungkan pernikahan, meskipun didalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia telah mengatur batasan umur untuk dapat melangsungkan proses perkawinan, namun ternyata masih ada anak yang masih belum cukup umur dalam batasan usia yang telah diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pernikahan usia di bawah umur boleh saja dilakukan dengan syarat tertentu, yaitu pemberitahuan ke KUA dengan melampirkan dispensasi nikah. Agar perkawinan itu bukan hanya sah menurut agama tapi juga sah menurut negara. Jika perkawinan tersebut tidak dilampirkan dispensasi nikah maka perkawinan itu tidak dapat di catat. Adapun persyaratan untuk mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep yaitu :

1. Surat permohonan rangakap empat
2. Fotocopy KTP pemohon atau para pemohon
3. Fotocopy kartu keluarga
4. Fotocopy surat nikah pemohon / para pemohon
5. Fotocopy ijazah anak
6. Surat penolakan dari KUA (ASLI)
7. Membayar panjar biaya perkara

Persiapan perkawinan merupakan dasar dalam melangsungkan pernikahan persiapan yang matang akan mendapatkan hasil yang optimal. Banyak unsur dalam mempersiapkan perkawinan misalkan persiapan mental untuk kedua mempelai karena untuk melangsungkan perkawinan perlu kedewasaan, dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga.

Untuk melangsungkan perkawinan dibutuhkan orang tua sebagai wali dalam akad nikah banyak wali dalam perkawinan diantaranya wali nikah, wali hakim, wali adhal, dan lain-lain peran wali dalam perkawinan sangat penting karena wali merupakan salah satu syarat yang wajib dalam perkawinan.

Faktor perkawinan yang menjadi alasan perkawinan usia dini terkadang dikarenakan faktor pendukung atau paksaan orang tua beralasan bahwa keluarga besar yang masih hidup agar bisa berkumpul dalam suasana sakral anaknya.

Syarat-syarat tersebut merupakan suatu kewajiban untuk mengajukan Dispensasi nikah untuk dapat dikabulkannya permohonan pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep. Dalam hal ini syarat-syarat ini harus dipenuhi semua agar pihak dari Pengadilan mengabulkan pihak yang ingin mengajukan dispensasi nikah. Selain dapat dikabulkannya oleh pengadilan persyaratan yang diajukan juga menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin dan juga kepada pihak yang mengajukan dapat kepastian hukum karena apabila belum ada putusan yang menetapkan atau terkabulnya dispensasi nikah pihak yang menikah hanya sah secara agama tidak sah menurut negara.

Penulis tertarik untuk membahas penelitian ilmiah ini guna membantu membahas dan menyelesaikan isu hukum yang ada dalam kehidupan masyarakat tentang perkawinan bagi Anak dibawah umur. Peraturan-peraturan yang ada dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terutama dalam pasal yang menjelaskan tentang dispensasi perkawinan yang harus mengajukan perkara permohonan kepada Pengadilan Agama bagi Anak dibawah Umur yang melangsungkan perkawinan guna mendapatkan Penetapan Dispensasi Kawin sehingga perkawinan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama. akan tetapi dalam isi pasal tersebut tidak dijelaskan secara rinci tentang dispensasi yang bagaimana hanya dijelaskan dispensasi bagi anak dibawah umur sesuai batasan umur hukum positif dalam hal ini isi pasal yang menjelaskan tentang dispensasi perkawinan tersebut tidak jelas (kekaburan) Hukum sehingga menjadi daya tarik penulis untuk meneliti dan mengambil judul skripsi tersebut guna terpecahnya masalah yang terdapat dalam pasal perpasal yang menjadi kekaburan hukum dan menjadi pedoman bagi masyarakat yang sebelum belum mengetahui batasan-batasan umur yang dapat melangsungkan perkawinan menurut hukum positif agar masyarakat bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan untuk menikahkan putra putrinya dalam usia yang produktif.

Sehingga Penulis tertarik melakukan penelitian ilmiah ini guna mengetahui unsur-unsur yang menjadi alasan Pengadilan Agama memberikan Dispensasi Kawin sesuai judul yang Penulis Ambil yakni ANALISIS YURIDIS DISPENSASI NIKAH YANG DIBERIKAN PENGADILAN AGAMA BAGI ANAK DI BAWAH UMUR.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur dan bentuk Pertimbangan Hakim dalam memberikan dispensasi Nikah di Pengadilan Agama?
2. Bagaimana Konsekuensi Hukum Perkawinan Bagi Anak dibawah Umur tanpa mengurus dispensasi Nikah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penulisan kali ini untuk:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis prosedur dan bentuk Pertimbangan Hakim dalam memberikan dispensasi Nikah di Pengadilan Agama.
2. Untuk mengkaji Konsekuensi hukum perkawinan bagi anak dibawah Umur tanpa mengurus dispensasi Nikah.

D. Metodologi

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan ialah tipe penelitian yuridis normatif yang artinya dengan menganalisis yang mengacu pada norma-norma hukum yang dirangkum dalam suatu peraturan yang ada di perundang-undangan tentunya tipe penelitian normatif ini berkaitan dengan judul seperti Analisis Yuridis Dispensasi Nikah Yang Diberikan Oleh Pengadilan Agama yang mana penulisan Skripsi ini menggunakan bahan pustaka seperti buku, dan perundang undangan.

Penelitian kepustakaan lazimnya juga disebut “*Legal Research*”. Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti ialah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai studi kepustakaan (*library based*).

2. Pendekatan Masalah

a. Perundang -undangan. (*Statute Approach*)

Suatu penelitian yuridis normatif tentunya menggunakan Perundang-undangan karena yang akan diteliti ialah berbagai aturan hukum. Pendekatan Perundang-undangan yang didasari adanya permasalahan yang didalamnya untuk memperoleh kejelasan mengenai Analisis Yuridis Dispensasi Nikah Yang Diberikan Oleh Pengadilan Agama. Dengan menggunakan pendekatan tersebut menjadi dasar bagi penulis dalam melakukan penelitian dan memecahkan permasalahan yang terjadi. Pendekatan permasalahan dilakukan untuk memadukan peraturan perundang-undangan dengan permasalahan yang diteliti sehingga mendapatkan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti dan mampu memberikan penjelasan dan menerapkan bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dilakukan terhadap kasus – kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, kemudian disatukan antara peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penelitian

penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang merupakan sarana untuk menganalisa atau memecahkan suatu masalah yang ada dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan Skripsi. Bahan hukum yang digunakan ada dua seperti yaitu :

a. Sumber bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang diharapkan bahan hukum yang mempunyai otoritas. Sumber bahan hukum yang digunakan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 1 tahun `1974 tentang Perkawinan.
2. Undang-undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
3. Intruksi Presiden republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

b. Sumber bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang diambil dari pendapat atau tulisan para ahli untuk digunakan dalam membuat konsep – konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian ini dan dianggap penting.

4. Metode Pengumpulan Dan Pengelolaan Bahan Hukum.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik menggunakan kepustakaan yaitu sumber bahan hukum

di kumpulkan dari perpustakaan universitas wiraraja sumenep dan perpustakaan daerah sumenep. selain itu, sumber bahan hukum juga dikumpulkan dari beberapa referensi dari internet. Kemudian semua referensi sumber bahan hukum yang dikumpulkan diolah sesuai dengan penulisan yang diinginkan peneliti.

Adapun metode pengumpulan dan pengolahan bahan hukum bertujuan untuk mengumpulkan data yang ada terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sehingga mendapatkan data untuk dikaji, disusun dan diolah agar menjadi data yang valid dan absah sesuai dengan bentuk hukum dan penerapannya.

Metode pengumpulan data ini tidak hanya fokus pada data mentah yang ada dalam perundang-undangan namun juga diambil dari data yang sudah ada sebagai bahan rujukan peneliti dalam melakukan penelitian seperti penelitian terdahulu baik berupa skripsi, tesis dan disertasi hal ini dilakukan sebagai faktor pendukung agar mampu memberikan kepastian hukum.

5. Analisis Sumber Bahan Hukum

Analisis sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis preskriptif kualitatif. Dimaksudkan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum.

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan Hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara analisis kualitatif dan komprehensif. Analisis kualitatif artinya, menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahan hukum dan pemahaman hasil analisa. Komprehensif artinya, analisa dilakukan secara mendalam dan dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik deskriptif, mendiskripsikan bahan-bahan dengan cara mengkonstruksikan hukum dan argumentasi, yang selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum, yakni dengan mengemukakan doktrin dan asas-asas yang ada terkait dengan permasalahan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambar yang jelas, maka penulis menentukan sistematika penulisan yang disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, dalam bab ini terdapat empat uraian yaitu yang pertama menguraikan latar belakang kedua tentang perumusan masalah, ketiga mengenai tujuan penelitian, keempat menjelaskan metodologi, dan kelima mengenai sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, dalam bab ini berisikan tinjauan pustaka umum tentang perkawinan, tinjauan umum tentang Dispensasi perkawinan yang diberikan oleh Pengadilan Agama bagi Anak dibawah Umur.

BAB III : PEMBAHASAN, dalam bab ini akan membahas tentang Cara Prosedur dan bentuk Petimbangan dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama Sumenep serta Konsekuensi Hukum Perkawinan bagi Anak dibawah Umur.

BAB IV : PENUTUP, dalam bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran yang berkenaan tentang pemberian dispensasi perkawinan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan dan konsekuensi hukum terhadap perkawinan anak dibawah umur tanpa mengurus dispensasi kawin.

